

TRADISI BUDAYA MASYARAKAT ISLAM DI TATAR SUNDA (JAWA BARAT)

Budi Sujati

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

budisujati@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi ini arus perubahan budaya lintas negara sangat cepat terjadi. Di satu sisi sangat mengkhawatirkan dan satu sisi lain menggembirakan. Kekhawatiran tersebut dirasakan karena perubahan budaya bersifat Trans-Nasional akan mengubah struktur identitas budaya-budaya lokal yang sudah mapan digantikan dengan budaya yang lebih bersifat radikal, tanpa kompromi. Menggembirkannya adalah budaya lokal yang dapat bertahan dari hembusan badai yang menghadang dengan sangat kencang akan menjadi model dan contoh dari bangsa-bangsa lain untuk dapat belajar dari budaya kita. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana sebuah budaya lokal di Tatar Sunda (Jawa Barat) mampu berakulturasi dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Sunda sebagai agama mayoritas menjadikan agama Islam dijalankan dalam aspek kehidupan berbaur dengan budaya setempat dengan mengakar kuat bahwa Islam adalah Sunda dan Sunda adalah Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metodologi kualitatif. Digunakannya metode ini agar mudah menjelaskan (*to eksplanation*) suatu fenomena yang terjadi di masyarakat Tatar Sunda (Jawa Barat) dengan menggunakan kajian budaya dengan tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Kata Kunci: *Tatar Sunda, Budaya, Hukum Islam.*

Abstract

In this globalization era, the flow of cultural changes across countries is very fast. On the one hand it is very worrying and one side is encouraging. This concern was felt because Trans-National cultural changes would change the identity structure of established local cultures replaced by a more radical, uncompromising culture. It is encouraging that the local culture that can survive the gusts of hurricanes that block very fast will be a model and example of other nations to be able to learn from our culture. This paper will explain how a local culture in Tatar Sunda (West Java) is able to acculturate with the Islamic religion adopted by the Sundanese people as the majority religion making Islam run in aspects of life mingling with the local culture with strong roots that Islam is Sundanese and Sundanese is Islam. This research is descriptive with qualitative methodology. The use of this method to easily explain (*to explanation*) a phenomenon that occurs in the Tatar Sunda community (West Java) by using cultural studies with heuristic stages, criticism, interpretation and historiography.

Keywords: *Tatar Sunda, Culture, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Menurut Hurgronje (1931) Islam masuk ke Tatar Sunda dalam keadaan masyarakatnya telah memiliki kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dari para leluhurnya. Warisan kepercayaan ini menjadi pedoman moral dan pemandu dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Sunda. Warisan tersebut datang dari kepercayaan lokal yang merupakan akulturasi budaya Hindu-Budha dengan agama Islam (p. 264). Ketika Islam di Tatar Sunda mulai disebarkan oleh Sunan Gunung Djati, pendiri kesultanan Cirebon sekaligus juga salah satu Wali Sanga, tugas tersebut dilanjutkan oleh para kyai atau ajengan. kyai adalah gelar ahli agama Islam dan merupakan pemimpin kharismatik dalam agama yang menyebarkan agama Islam dengan meneruskan apa yang diwariskan oleh Sunan Gunung Djati. Sehingga tradisi-tradisi Hindu-Budha yang ada semakin menambah khazanah budaya di Tatar Sunda (Nina Herlina Lubis, 2011, p. 9).

Dalam tradisi, setiap kyai yang mengajarkan ilmunya kepada para santri harus menetap di lembaga pendidikan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sangat tua keberadaannya di Indonesia khususnya di Pulau Jawa yang sistem pendidikannya mengikuti pola agama Hindu di India. Sosok sentral yang dimiliki oleh seorang kyai tersebut di Tatar Sunda melahirkan tradisi Islam di Tatar Sunda membawa perubahan baru dalam bidang politik, sosial, budaya, dan hukum. Kehadiran hukum Islam telah menjadikan masyarakatnya melaksanakan bagian-bagian dari hukum Islam tersebut yang mengakibatkan budaya Sunda mengalami perubahan antara hukum Islam dan hukum adat. Adanya perubahan tersebut menjadi kreatifitas masyarakat Sunda di Tatar Sunda memberikan sentuhan baru di dunia Islam. Para kyai sebagai sosok sentral yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi terciptanya harmoni antara Islam dan budaya Pasundan (Ekajati, 1984, p. 142).

Keberadaan pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tradisional di Tatar Sunda, tidaklah dipandang sebelah mata. Karena dengan lembaga-lembaga inilah setiap budaya Tatar Sunda akan tetap dilestarikan oleh para santri-santrinya ketika lulus dari lembaga tersebut. Implikasinya bagi masyarakat yang kedatangan para santri yang sudah di gembleng pendidikan agama tersebut dalam kehidupan sehari-harinya akan mengikuti pola kehidupan masyarakat yang pada akhirnya antara ajaran Islam yang didapatkan sewaktu menuntut ilmu akan bercampur-baur dengan budaya-budaya masyarakat setempat.

Dampaknya adalah terjadilah kekhasan tersendiri bagi daerah Tatar Sunda secara khususnya, akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam semakin mempererat jalinan budaya lokal dengan Islam sehingga sebagian masyarakat Tatar Sunda berkesimpulan bahwa Masyarakat Sunda adalah Masyarakat Islam dan Agama Islam adalah agama masyarakat Sunda. Dampaknya yang dirasakan oleh wilayah ini adalah wilayah Tatar Sunda merupakan salah satu basis Islam yang kuat di Pulau Jawa dengan presentasi jumlah pemeluk Islam yang dominan (Noer, 2000, p. 87).

Kekhasan yang dimiliki oleh wilayah Tatar Sunda berkaitan dengan nilai-nilai budaya setempat yang dijalankan oleh masyarakat Sunda berdasarkan hukum Islam dielaborasi menjadi sebuah tradisi Islam Sunda (Musthafa, 2010, p. 89). Dalam banyak kegiatan sehari-hari seperti muamalah, pernikahan, hak waris, dan khitanan. Semua aspek hukum tersebut di kompilasi menjadi hukum Islam Sunda yang pada akhirnya menjadikan sebuah kekayaan khazanah budaya Tatar Sunda yang bersifat dinamis, harmonis, tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dengan mengamalkan hukum Islam tanpa melepaskan budaya setempat yang pada akhirnya semakin membuat budaya Islam Sunda dapat dipertahankan sampai sekarang di tengah arus ideologi Trans-Nasional yang berusaha merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini akulturasi budaya,

agama, dan hukum menjadi satu proses yang di *setting* sedemikian rupa hingga menciptakan Islam dengan citarasa lokal. Apakah hal ini akan menggerus nilai-nilai kemurnian Islam ? atau justru Islam memberikan ruang bagi kearifan lokal yang menjadikannya semakin karya warna ? berangkat dari ini tulisan ini akan menjelaskan (*to explanation*) mengenai Tradisi budaya masyarakat Islam Sunda.

METODE

Dalam tradisi Islam, ilmu sejarah (*at-tarikh*) telah dikategorikan sebagai bagian dari ilmu-ilmu keagamaan dengan penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif. Digunakannya metode ini agar mudah menjelaskan (*to eksplanation*) suatu fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan kajian budaya. Dalam kaitannya dengan tradisi budaya masyarakat Islam Sunda, secara sederhana akan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lalu bahwa proses Islamisasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat yang mudah diterima dengan cara akomodatif dan kooperatif. Secara sederhana dengan pendekatan budaya dapat menganalisis objek apa saja sebab kebudayaan adalah seluruh aktifitas manusia. Meskipun demikian, sesuai dengan ciri-cirinya maka yang dianalisis adalah masalah yang yang terpinggirkan dan berada pada struktur permukaan. Konsep kuncinya adalah manifestasi, representasi, ekspresi, artikulasi, kontruksi, yang secara keseluruhan diakhiri dengan signifikansi (Ratna, 2010, p. 407).

Oleh sebab itu, menurut Ratna (2010) objeknya adalah perwujudan, perwakilan yang sekaligus membentuk suatu kesatuan sehingga menghasilkan makna. Makna tersebut tidak final dan selalu berubah-ubah akan terus lahir wacana kebudayaan baru sesuai dengan perkembangan zaman (p. 408). Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang akan dikaji adalah tradisi budaya masyarakat Islam Sunda memiliki peranan dalam mempertahankan tradisi-tradisi lokal setempat berafiliasi dengan ajaran Islam sehingga menghasilkan budaya lokal setempat yang berlandaskan Islami sehingga hampir sebagian

masyarakat Sunda menyatakan bahwa Masyarakat Sunda adalah Islam dan Islam adalah bagian dari masyarakat Sunda.

Teknik analisis dalam penelitian kualitatif adalah dihasilkannya kompleksitas dan heterogenitas data. *Pertama*, penelitian kualitatif dilakukan dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan berbagai metode, teknik, dan instrument,. *Kedua*. Jika dikaitkan dengan kajian budaya, metode kualitatif berkaitan dengan keterlibatan berbagai disiplin ilmu dengan hakikatnya masing-masing (Pals, 2012, p. 81). Oleh karenanya, menurut Khaldun (2000) untuk mendapatkan informasi yang relevan, melalui proses heuristik dan kritik diharapkan akan menghasilkan historiografi sejarah budaya yang relevan dengan konteks peristiwa masa lalu dan masa sekarang sehingga para pembaca dapat mengambil manfaat dari tulisan ini bahwa negara Indonesia yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa (*founding father*) mengenai ideologi Pancasila adalah sangat tepat karena disanalah nilai-nilai agama Islam bersifat akomodatif terhadap kearifan budaya lokal yang mampu menjaga persatuan, kesatuan, persaudaraan antar sesama masyarakat Indonesia khususnya di Tatar Sunda (p. 447).

PEMBAHASAN

Sejarah Masuknya Islam ke Tatar Sunda

Islam memasuki Tatar Sunda dengan penuh kedamaian, memberikan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Sunda yang telah memiliki sifat *hanif* dengan penyembahan hanya pada satu tuhan saja (monoteisme) (Raffles, 2015, p. 447). Kehadirannya diterima dengan penuh sukacita, tidak ada pedang dan darah yang dikorbankan, tidak ada nyawa dan korban jiwa yang melayang. Semua berjalan sebagaimana kehendak tuhan hingga akhirnya munculah istilah dimasyarakat bahwa Islam itu Sunda dan Sunda itu Islam.

Dalam Carita Purwaka Caruban Nagari disebutkan bahwa daerah-daerah di Tatar Sunda yang berhasil diislamkan oleh Sunan Gunung Djati selain Cirebon adalah daerah Kuningan, Sindangkasih, Talaga, Luragung,

Ukur, Indralaya, Bantar, dan Imbanganten. Galuh dan Sumedang diislamkan oleh Cirebon pada masa Sunan Gunung Djati. Daerah Luragung diislamkan tahun 1481. Daerah Kuningan, Talaga, Galuh dan daerah sekitarnya terjadi pada 1530. Adapun daerah Rajagaluh diislamkan tahun 1528 dan Talaga 1530 M (Nina Herlina Lubis, 2011, p. 17).

Menurut cerita rakyat Sindangkasih (Majalengka), daerah ini diislamkan oleh utusan Cirebon dibawah pimpinan Pangeran Muhammad dan Siti Armila. Ratu Sindang Kasih yang bernama Nyai Rambut Kasih menolak diislamkan tapi memberikan kebebasan kepada rakyatnya yang mau masuk Islam. Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari, Walangsungsang pada masa akhir hidupnya mengembangkan Islam di daerah Priangan Selatan. Menurut tradisi sumber di Garut, Kian Santang sebagai putera raja Padjajaran (Prabu Siliwangi). Ia berselisih dengan ayahnya, tetapi akhirnya disepakati Kian Santang diberi keleluasaan menyebarkan Islam di seluruh kerajaan Sunda.

Berdasarkan sumber tradisi dari Ciamis, masuknya Islam ke daerah Galuh (Ciamis) dengan pangeran Mahadikusumah atau Maharaja Kawali. Pangeran Mahadikusumah terkenal sebagai ulama yang sangat dipercayai di Cirebon. Petilasan berupa ampak batu yang mungkin bekas bangunan masjid di pulau danau Panjalu (Ciamis) menunjukan permulaan Islam di daerah itu.

Islam masuk ke daerah Sumedang melalui cara perkawinan. Pangeran Santri yang dikenal sebagai penguasa daerah Sumedang pertama yang beragama Islam. Pangeran Santri dari pihak ibu adalah keturunan raja Padjajaran dan dari pihak ayah keturunan Sunan Gunung Djati (Wanta, 1991, p. 45).

Menurut cerita Rakyat Cianjur, Ariya Wangsa Goparona yang berasal dari daerah Talaga, kemudian ia pindah ke Segalaherang (Subang). Salah seorang puteranya pindah ke Cianjur, kemudian menurunkan bupati-bupati Cianjur dan Limbangan. Sebuah dokumen dokumen tertulis dari Cianjur yang

berangka tahun 1855 menyebutkan bahwa Aria Wangsa Goparona memiliki putera bernama Aria Wiranatudatar I berputera Aria Wiranatudatar II yang mendirikan pemerintahan di Cianjur lama (Ciranjang). Dengan demikian perkembangan Islam di Cianjur merupakan pengaruh dari Talaga dan Cirebon. Karena tokoh Aria Wangsa Goparona adalah penganut Islam, maka mungkin sekali dialah yang membawa Islam ke Segalaherang (Subang) dan puteranya Aria Wiranatudatar membawa Islam ke Cianjur sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi.

Penyebaran Islam ke daerah pedalaman Banten (Banten Selatan) dilakukan pada waktu pangeran Hassanudin memegang kekuasaan di daerah itu, yaitu 1526-1552 sebagai bupati Banten dan pada 1552-1570 sebagai sultan Banten. Maulana Yusuf, putera Pangeran Hassanudin yang menggantikan kedudukan ayahnya (1570-1580) melanjutkan usaha pangeran Hassanudin menyebarkan Islam di Pedalaman Banten.

Sejak tahun 1527 praktis ibukota kerajaan Sunda menjadi terkurung dan terpencil di daerah pedalaman sehingga tidak dapat berhubungan dengan kota-kota pelabuhan yang sudah diislamkan. Namun demikian, kerajaan Sunda dapat mempertahankan ibukotanya hingga lebih dari setengah abad sesudah kota-kota pelabuhannya di Islamkan. Baru pada 1579 Ibukota kerajaan Sunda dapat direbut oleh tentara Banten (Suryanegara, 1995, p. 67).

Nina Herlina Lubis (2011) menemukan bahwa stimulannya adalah pangkal masuknya Islam ke wilayah Priangan dari Cirebon; sedangkan masuknya Islam ke wilayah Banten Selatan, Bogor, dan Sukabumi dari Banten. Dengan demikian, wilayah Jawa Barat (Tatar Sunda) dibagi atas dua bagian penyebaran Islam yaitu bagian Barat dengan pusatnya ialah Banten Selatan, Jakarta, Bogor, dan Sukabumi. Bagian Timur dengan pusatnya Cirebon, dan daerah penyebarannya adalah Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis (p. 21).

Hukum Islam di Tatar Sunda

Sejak awal datangnya Islam di Tatar Sunda dengan jalan perdamaian, maka terjadilah akulturasi budaya Sunda dengan agama Islam. Sebuah akulturasi yang menghasilkan satu jenis budaya baru tanpa menghilangkan karakteristik kedua budaya tersebut. Dalam ruang lingkup akulturasi maka muncul satu model hukum dari akulturasi hukum Islam dan adat Sunda. Beberapa jenis hukum Islam yang hingga saat ini ada dan terus berkembang pada masyarakat di Tatar Sunda yang menjadi kebiasaan (habit) dan tradisi diantaranya sebagai berikut :

Aqiqah

Aqiqah adalah penyembelihan hewan kambing, domba, dan sejenisnya yang dilaksanakan pada hari ketujuh seorang anak oleh orangtuanya. Ia adalah sebagai bentuk rasa syukur orang tua atas karunia dari Allah. Masyarakat di Tatar Sunda melaksanakan aqiqah sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bersamaan dengan penyembelihan ini dilakukan pemotongan rambut bayi dan pemberian nama. Pada komunitas adat Tatar Sunda ritual aqiqah dilaksanakan dengan mengadakan syukuran berupa pembuatan tumpeng dan mengundang para tetangga untuk makan bersama. Pada beberapa wilayah, mereka mengadakan tradisi *marhabanan* yaitu pemotongan rambut bayi yang dilakukan oleh para hadirin dengan mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun hal ini tidak sama dengan aqiqah, namun hal ini diyakini sebagai bentuk syukur atas karunia tersebut yang Allah berikan. Tentu saja tradisi *Marhabanan* adalah penyerapan dari hukum Islam yang diakulturasikan dengan budaya loka Sunda. Hal ini bisa menjadi fakta nyata bahwa sebagian masyarakat Tatar Sunda masih melaksanakan ritual keagamaan tersebut di wilayah-wilayah yang tradisi lokalnya masih kuat (Abdurrahman, 2015, p. 43).

Khitanan

Ada hal yang menarik dari tradisi ini, secara pasti dapat dikatakan bahwa bahwa ia adalah tradisi Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Sunda sebagai bentuk kewajiban dalam Islam. Khitan berarti memotong kulit dzakar agar kotoran yang ada dibawahnya bisa dibersihkan. Khitan merupakan kewajiban bagi laki-laki dalam Islam, sementara bagi wanita adalah hukumnya sunah. Bagi masyarakat Sunda, melaksanakan prosesi khitan berbeda dengan yang dilakukan dalam Islam. Pelaksanaan khitan di masyarakat Sunda yang berada di wilayah Pesisir pantai Utara Tatar Sunda. Khitanan merupakan salah satu prosesi upacara yang turun-temurun dilaksanakan dengan melaksanakan hiburan seperti organ dangdut disiang hari sampai sore dan ketika malam telah tiba diselingi dengan pengajian atau siraman rohani untuk masyarakat setempat, hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya masyarakat semakin kuat dalam solidaritas, persatuan, kekeuarganya. Dampak positifnya harus memerlukan biaya, dan mengganggu masyarakat sekitar yang memiliki aktifitas lain.

Padahal dalam ajaran Islamnya kegiatan semacam itu tidak ada, namun dalam budaya setempat sebagai akulturasi dari budaya lokal dengan hukum Islam mengenai khitanan tersebut menjadikan tradisi khitan dalam Islam menjadi semarak dan menarik simpati bagi masyarakat sekitarnya bahwa agama Islam adalah agama yang dinamis dimana saja dia berada maka sendi-sendi Islam bisa diterapkan dengan budaya setempat (Rosidi, 1989, p. 78).

Perkawinan

Perkawinan di Tatar Sunda saat ini didasarkan pada rukun dan syarat dalam perkawinan Islam. Adanya mahar, wali nikah, saksi dan petugas pencatat nikah merupakan bagian dari hukum Islam yang diterima oleh masyarakat di Tatar Sunda. Pada masa lalu, pernikahan akan sah ketika dilakukan di depan *sesepeuh* dan dengan disahkan oleh para *sesepeuh* adat tersebut. Adanya rangkaian pernikahan yang diawali dengan lamaran dengan

berbagai persyaratannya serta prosesi pernikahan yang sangat rumit merupakan tradisi lokal dalam hal pernikahan. Selain itu dengan adanya seserahan yaitu pemberian hadiah (*seseurahan*) dari pengantin laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Sunda yang saat ini tetap dipertahankan (Suherman, 1995, p. 45). Tradisi tersebut bermakna bahwa pihak laki-laki bahwa dia siap memberikan nafkah yang layak kepada calon istrinya apabila mempelai perempuan menerima pemberian tersebut. Islam sendiri membolehkan hal tersebut sebagai adat yang bisa dilestarikan. Adapun apabila terdapat hal-hal tersebut bertentangan dengan aqidah Islam maka hal tersebut tidak diperbolehkan walaupun beralasan dengan adat budaya masyarakat.

Kematian

Memberikan bantuan dan hiburan bagi keluarga yang mengalami musibah dengan meninggalnya salah satu anggota keluarganya adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Tradisi ta'ziah sangat dianjurkan dalam Islam, sebagai bentuk solidaritas Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far yang kehilangan salah satu keluarganya (Thohir, 2014, p. 119). Tradisi ini dilaksanakan pula oleh masyarakat Sunda pada masyarakat-masyarakat yang masih menganut tradisi-tradisi setempat misalnya di daerah Pantura Jawa Barat dan sekitarnya pada salah seorang anggota keluarga yang meninggal maka secara spontan para tetangga mendatangi keluarga tersebut dengan membawa beras dan makanan. Sebagian lainnya membawa uang sebagai bentuk sumbangan (uang shalawat) bagi keluarga si mayit. Para tetangga mendatangi keluarga mayit, para wanitanya bahu-membahu membuat makanan (majengan) bagi para laki-laki yang menyiapkan pengurusan jenazah. Tradisi pengurusan jenazah yang ada di Tatar Sunda merupakan tradisi turun temurun yang diwarnai dengan budaya Islam. Sebagai contoh perayaan selamatan bagi orang yang sudah meninggal di hari ke 3, 7, 21, 40,

100 hingga 1000 hari setelah kematian adalah tradisi masal lalu yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat yang budaya tradisionalnya masih sangat mengakar. Tentu saja ada beberapa variasi yang mengalami perubahan seiring dengan masuknya agama Islam.

Kewarisan

Sistem kewarisan yang banyak dianut oleh masyarakat Sunda adalah dengan pembagian hak waris sama bagiannya dengan laki-laki dan perempuan. Selain itu pada beberapa komunitas di Tatar Sunda pembagian warisan dilakukan sebelum orangtua meninggal dunia. Para orangtua membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya ketika mereka masih hidup. Hal ini dilakukan agar nantinya ketika mereka meninggal dunia ahli waris tidak saling berebut warisan.

Musthafa (2010) menemukan bahwa tradisi masyarakat di Tatar Sunda dalam hal pembagian waris ketika orangtua meninggal dunia juga tetap membagikannya dengan ukuran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan pembagian warisan dalam ilmu *Faraid* (waris) Islam yang seharusnya membagi untuk laki-laki dua kali lebih banyak bagi perempuan (p. 89). Namun dalam hal ini bisa dicari jalan keluarnya yaitu dalam pembagiannya terlebih dahulu dimusyawarahkan bahwa bagian dari masing-masing laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris adalah sekian, setelah itu bagi pihak laki-laki yang ingin memberikan hadiah kepada pihak ahli waris perempuan maka diperbolehkan sehingga bagiannya akan sama (Abdurrahman, 2004, p. 80). Hukum Islam di bidang waris memerlukan waktu beberapa tahun lagi untuk bisa diterima oleh masyarakat Sunda.

Muamalah (Ekonomi)

Abdurrahman (2015) menemukan bahwa masyarakat Tatar Sunda adalah masyarakat yang multi profesi yang saat ini telah memahami bahwa muamalat merupakan bagian yang juga diatur oleh Islam. Sehingga perkembangan terkini tentang ekonomi Islam di Tatar Sunda menunjukkan

perkembangan yang menggembirakan masyarakat adat, prinsip-prinsip muamalat Islam sejatinya juga diterima dengan baik. Sebagai contoh tentang larangan memakan bunga dari uang yang disimpan telah ada sejak dahulu (p. 51). Ada sebagian masyarakat Pantai Utara Laut Jawa Tatar Sunda misalnya tidak mau mengambil tambahan uang pada pokok uang yang mereka simpan atau ditiptkan pada orang lain. Karen menurut tradisi turun-temurun jika hal itu dilakukan akan mendatangkan malapetaka. Sebagai masyarakat yang sebagian besar masih berprofesi sebagai petani, masyarakat Tatar Sunda masih melaksanakan beberapa tradisi yang terkait dengan pertanian ini. ritual ini terutama dilakukan oleh komunitas adat dan masyarakat petani tradisional di wilayah Tatar Sunda, seperti larangan menanam padi pada hari-hari tertentu, tradisi memberikan *sesajen* pada padi di sawah atau penghormatan yang berlebihan kepada Dewi Sri atau Dewa padi agar tanamannya diberikan kemakmuran sehingga ketika panen dapat menghasilkan panen yang berlimpah.

Sebenarnya banyak sekali tradisi-tradisi yang diluar dari ajaran Agama Islam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Tatar Sunda yang karakteristik tradisoinalnya sangat kuat. Hal ini mencerminkan bahwa ajaran Islam yang sudah ada semenjak Sunan Gunung Djati menyebarkan agama Islam pada permulaan abad ke-15 tidak menghapus tradisi-tradisi yang sudah berkembang akan tetapi tradisi itu dielaborasi dan bersifat akomodatif agar masyarakat pada waktu itu dapat memeluk agama Islam dengan keinginannya tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa tidak ada paksaan agama Islam dalam menarik para pemeluknya. Oleh karenanya, agama Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta yang semenjak pertumbuhannya di dunia dapat diterima oleh suku, bangsa mana saja karena agama Islam bersifat global (Sujati, 2018, p. 105).

PENUTUP

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan derasnya arus ideologi Trans-Nasional yang belakangan melanda negeri tercinta ini, harus disikapi dengan bijaksana tanpa mengesampingkan fakta Sejarah dan Budaya setempat. Dengan tetap mempertahankan budaya sebagai kearifan lokal dalam menghadapi arus tersebut, Budaya masyarakat Islam Sunda yang selama ini sudah menjadi sendi-sendi dalam masyarakat Islam Sunda akan tetap lestari dan bisa menjadi kekayaan budaya Islam berdasar pada kearifan lokal tersebut.

Idiom “Jas Merah” jangan sekali-sekali melupakan sejarah mengandung makna intrinsik ataupun ekstrinsik. Dalam makna *intrinsik*, berkaitan dengan eksistensi agama Islam yang sudah berkembang selama ratusan tahun di Tatar Sunda merupakan perjuangan yang harus dilanjutkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang bahwa Islam datang ke Indonesia pada umumnya dan khususnya di Tatar Sunda dengan jalan kooperatif, perdamaian, toleransi, dan persaudaraan. Apabila ada golongan yang mengharuskan untuk berusaha menghapus tradisi-tradisi budaya setempat dengan dalih pemurnian agama maka bisa dipastikan mereka berusaha menghilangkan sejarah dan perjuangan para penyebar agama Islam di Indonesia khususnya di Tatar Sunda. Sedangkan makna *ekstrinsiknya*, dengan keanekaragaman budaya lokal berelaborasi dengan ajaran Islam menjadikan masyarakat Tatar Sunda memiliki budaya yang sangat kaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan bisa menjadikan role model bagi daerah-daerah lain bahkan teladan dari bangsa lain yang selama ini masih diliputi peperangan sesama saudara-saudaranya sendiri karena mereka tidak memiliki budaya lokal sebagai budaya untuk mempersatukan perbedaan.

Untuk langkah ke depannya, tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tatar Sunda pada khususnya. Budaya-budaya lokal yang saat ini menghadapi serangan-serangan

ideologi yang bersifat Trans-Nasional harus dihadapi dengan saling memperkuat budaya-budaya lokal dengan unsur keislamannya sehingga jika terus mempertahankannya maka akan menjadi salah satu khazanah dan model bagi penerapan ajaran Islam di Indonesia yang unik bahkan bisa menjadi *role* model bagi umat Islam di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abdurrahman. (2015). *Sunda the Islam*. Bogor: Majelis Penulis.
- Ekajati, E. S. (1984). *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah Jilid I*. Jakarta: Girmukti Pustaka.
- Hurgronje, C. S. (1931). *Mekka in the Latter Part of the 19th Century*. (J. Monahan, Trans.) London: Luzac & Co.
- Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. (T. Ahmadie, Trans.) Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Musthafa, H. H. (2010). *Adat Istiadat Sunda*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Nina Herlina Lubis, d. (2011). *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat.
- Noer, D. (2000). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia: 1900-1942*. Singapore : Oxford University Press.
- Pals, D. L. (2012). *Seven Theories of Religion*. (I. R. Munzir, Trans.) Yogyakarta: IRCiSoD.
- Raffles, T. S. (2015). *The History of the Java*. (E. Prasetyaningrum, Trans.) Jakarta: Narasi.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidi, A. (1989). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Bahasa Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Suherman, Y. (1995). *Sejarah Perintisan Penyebaran Islam di Tatar Sunda*. Bandung: Penerbit Pustaka.

- Sujati, B. (2018). Sejarah Perkembangan Globalisasi dalam Dunia Islam. *Jurnal Nalar*, 2, 2, 105.
- Suryanegara, A. M. (1995). *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Thohir, A. (2014). *Sirah Nabawiyah; Nabi Muhammad SAW dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*. Bandung: Marja.
- Wanta. (1991). *KH. Abdul Halim dan Pergerakannya: Buku Seri VI Ke-PUI-an*. Majalengka: Majelis Penyiaran dan Penerangan dan Dakwah.